



Pengawasan pada Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang

Nurul Aulia Putri ^{1*}, Jamhur Poti ², Fitri Kurnianingsih ³

^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Alamat: Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang, 29124

Korespondensi penulis: nauliaptri07@gmail.com

Abstract. *This research aims to explain the management control of public street lighting (PJU) in Tanjungpinang City. PJU is an important element in creating safety and comfort for the community in economic, social and traffic activities. However, not all areas in Tanjungpinang have been covered by PJU facilities, and many PJUs are damaged. This research uses the control theory by T. Hani Handoko (2010) which consists of 1) Feedforward control, 2) Concurrent control, and 3) Feedback control. The research method used is qualitative with data collection techniques of observation, interview, and documentation. The results showed that PJU management control in Tanjungpinang City was not optimal. In feedforward control, there are obstacles such as the lack of community participation in PJU development planning. In concurrent control, coordination between the community, the Housing, Settlement Areas, Cleanliness and Parks Office, consultants, PLN, and contractors has not been optimal. While in feedback control, the lack of community participation in reporting damage and maintenance of PJU is only done based on reports or surveys with priority on protocol roads. Routine supervision is limited due to limited human resources, and response to public complaints is slow. This study concludes that the improvement of PJU management requires good planning and active community participation.*

Keywords: *Supervision, PJU, Tanjungpinang, Participation*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengawasan pada pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) di Kota Tanjungpinang. PJU merupakan elemen penting dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas ekonomi, sosial, dan lalu lintas. Namun, tidak semua wilayah di Tanjungpinang telah terjangkau fasilitas PJU, dan banyak PJU yang mengalami kerusakan. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan oleh T. Hani Handoko (2010) yang terdiri dari 1) Pengawasan pendahuluan, 2) Pengawasan saat kegiatan berlangsung, dan 3) Pengawasan umpan balik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pada pengelolaan PJU di Kota Tanjungpinang belum optimal. Pada pengawasan pendahuluan terdapat kendala seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan PJU. Pengawasan saat kegiatan berlangsung, koordinasi antara masyarakat, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan, konsultan, PLN, dan kontraktor belum optimal. Sedangkan pada pengawasan umpan balik, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kerusakan dan pemeliharaan PJU yang hanya dilakukan berdasarkan laporan atau survei dengan prioritas jalan protokol. Supervision rutin terbatas karena keterbatasan sumber daya manusia, dan respon terhadap keluhan masyarakat lambat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan pada pengelolaan PJU memerlukan perencanaan yang baik dan partisipasi aktif Masyarakat.

Kata Kunci: Pengawasan, PJU, Tanjungpinang, Partisipasi

1. LATAR BELAKANG

Jalan merupakan bagian dari prasarana untuk lalu lintas transportasi yang memiliki peran penting dalam melakukan pendistribusian barang dan jasa, peningkatan perekonomian, sosial budaya, dan lain sebagainya. Dalam mendukung kinerja jalan diperlukan adanya bangunan pelengkap jalan, yaitu lampu penerangan jalan umum. Lampu penerangan jalan umum atau biasa disebut dengan PJU (Penerangan Jalan Umum) yaitu pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan

Received: Desember 23, 2024; Revised: Januari 07, 2025; Accepted: Januari 29, 2025;

Online Available: Januari 30, 2025

masyarakat umum. Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan lampu penerangan yang dipasang bagi kepentingan umum dan bersifat publik, yang penyalanya dapat dilakukan secara otomatis photocell (Hamka, 2024).

Penerangan Jalan Umum (PJU) sangat penting bagi kehidupan terutama di malam hari. Penerangan jalan umum menjadi komponen vital dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, sosial, dan berlalu lintas (Desmira, 2022). Menurut Jurnal SNI (Jon Menter, 2021) fungsi lampu penerangan jalan di kawasan perkotaan untuk menonjolkan objek dan permukaan jalan, membantu pengemudi dalam navigasi, meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengemudi, mendorong perlindungan terhadap lingkungan, dan menjadikan lingkungan sekitar jalan lebih asri.

Setiap daerah memiliki kebijakan dalam mengelola Penerangan Jalan Umum (PJU). Salah satunya Kota Tanjungpinang yang merupakan ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki kebijakan atau regulasi yang mengatur mengenai penerangan jalan umum. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 11 tentang tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang melalui Bidang Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kota Tanjungpinang. Adapun tugas dan fungsinya yaitu penyusunan perencanaan, pelaksanaan program pada bidang perencanaan teknis penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, penataan, pengawasan, pengaturan, pemantauan, pengendalian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum. Selain itu peran serta Perusahaan Listrik Negara atau PT. PLN (Persero) dalam pengelolaan Penerangan Jalan Umum adalah menyediakan pasokan energi listrik.

Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Tanjungpinang terus meningkat yang dimulai dari Pembangunan titik baru penerangan jalan umum. Pembangunan penerangan jalan umum adalah Pemasangan lampu jalan yang merupakan proses pemasangan yang dimulai dari membuat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Dalam pelaksanaannya pemasangan dimulai dengan pemberian arahan dari pimpinan kepada segala perangkat untuk mengatur segala kegiatan dan tugas yang berkaitan dengan pemasangan lampu jalan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan merupakan proses terpenting.


Tabel 1. Jumlah Penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU) Baru

No.	Tahun	Jumlah Penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU)
1.	2021	324 titik
2.	2022	385 titik
3.	2023	580 titik

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2021-2023

Tabel 1.1 menunjukkan peningkatan jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Tanjungpinang dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, terdapat 324 titik PJU, yang meningkat menjadi 395 titik pada tahun 2022, dan 580 titik pada tahun 2023. Peningkatan ini didorong oleh masukan dari masyarakat, mengingat masih banyak wilayah dan jalan yang belum terjangkau Penerangan Jalan Umum (PJU).

Namun, di balik peningkatan jumlah penerangan jalan umum di Kota Tanjungpinang, juga menimbulkan permasalahan seperti masih banyak beberapa daerah yang mengalami kondisi gelap gulita akibat dari tidak tersedianya penerangan jalan umum Menurut Pj Walikota Tanjungpinang Bapak Hasan (gokepri.com ia mengatakan “Beberapa lokasi di ruas jalan Kota Tanjungpinang masih menghadapi kekurangan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU). Ada dua wilayah yang menjadi sorotan Pemerintah Kota Tanjungpinang yaitu di kawasan pasar dan di Senggarang” (gokepri.com, 2024). Wilayah lain di Kota Tanjungpinang yang mengalami hal yang sama seperti tidak tersedianya penerangan jalan umum yaitu di Jalan Aisyah Sulaiman.



Gambar 1. Jumlah Penerangan Jalan Umum, Jumlah Kerusakan dan Jumlah Perbaikan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Tanjungpinang

Sumber: Rekapitulasi Jumlah Penerangan Jalan Umum, Jumlah Kerusakan, dan Jumlah Perbaikan Penerangan Jalan Umum Kota Tanjungpinang Tahun 2021-2023 (data diolah kembali)

Gambar 1. menunjukkan peningkatan jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Tanjungpinang dari tahun 2021 hingga 2023, namun kerusakan PJU juga meningkat. Peningkatan jumlah PJU tidak diimbangi dengan perbaikan yang memadai, sehingga masih banyak lampu yang tidak berfungsi dengan baik, seperti lampu yang tidak menyala atau

berkedip-kedip. Kerusakan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidakstabilan tegangan listrik dan faktor alam, seperti sambaran petir yang merusak komponen, dan pemadaman listrik lebih dari tiga jam dapat merusak komponen penerangan jalan umum dan panelnya (Sannang et al., 2023).



Gambar 2. Peta Penerangan Jalan Umum di Kota Tanjungpinang

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2023 (data diolah kembali)

Kurangnya pengawasan dalam pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di beberapa wilayah Kota Tanjungpinang, terutama di Kecamatan Tanjungpinang Timur dan Barat, menyebabkan kerusakan PJU yang masih banyak terjadi. Salah satunya adalah Jalan Aisyah Sulaiman yang belum memiliki penerangan jalan umum, yang menimbulkan keresahan di masyarakat akibat ketidaknyamanan dan tingginya potensi risiko kecelakaan. Berdasarkan penjelasan di atas dan masalah yang ada saat ini, penulis tertarik untuk mengangkat topik ini dengan judul "Pengawasan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan, dan Pertamanan Kota Tanjungpinang."

2. KAJIAN TEORITIS

Pengawasan

Pengawasan salah satu bagian dari fungsi manajemen, penyebutan lain manajemen ialah pengelolaan. Antara pengawasan dan pengelolaan memiliki keterikatan satu sama lainnya (Sururuma & Amalia, 2020). Secara umum, dalam perspektif Hukum Administrasi Negara mendefinisikan pengawasan sebagai serangkaian aktivitas yang membandingkan pelaksanaan atau penyelenggaraan suatu tindakan dengan apa yang diinginkan, direncanakan, atau diperintahkan (Atmosudirdjo, 1981). Jika tidak berjalan sesuai yang diharapkan, maka fungsi pengawasan juga melibatkan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berlangsung agar dapat mencapai apa yang telah direncanakan (Julianty,

2024).

Pengawasan, menurut Schermerhorn (Suhardi, 2018), adalah langkah untuk menilai kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan agar tujuan tercapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sementara itu, Sujamto (Gondokesumo & Amir, 2021) menjelaskan bahwa pengawasan melibatkan penetapan tujuan, evaluasi, dan penerapan langkah korektif untuk memastikan kesesuaian dengan perencanaan yang telah dibuat. Tujuan utama pengawasan adalah untuk mewujudkan perencanaan agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan perintah yang dikeluarkan, serta untuk mengidentifikasi kelemahan dan kesulitan yang mungkin muncul selama pelaksanaan. Pengawasan juga bertujuan untuk mengevaluasi hasil kerja dan melakukan perbaikan jika diperlukan, baik secara langsung maupun untuk kegiatan mendatang (Manullang, 2012). Secara keseluruhan, pengawasan memastikan hasil pekerjaan tercapai secara efisien dan efektif, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Simbolon, 2004).

Menurut T. Hani Handoko (2010), pengawasan memiliki tiga tipe, yaitu: 1) Pengawasan pendahuluan (Feedforward Control), yang bertujuan mendeteksi potensi penyimpangan sebelum pekerjaan selesai, dengan mengambil tindakan preventif. 2) Pengawasan saat kegiatan berlangsung (Concurrent Control), yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan untuk memastikan prosedur atau syarat tertentu terpenuhi sebelum melanjutkan. 3) Pengawasan umpan balik (Feedback Control), yang dilakukan setelah pekerjaan selesai, untuk mengevaluasi hasil dan mencari penyebab masalah, guna meningkatkan kegiatan di masa depan. Selain itu, Malayu S. P. Hasibuan (2012) mengungkapkan bahwa tujuan dari pengawasan yaitu pelaksanaan agenda kinerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, memperbaiki jika terdapat penyimpangan atau kesalahan dalam proses pelaksanaan, agar sasaran dan tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana organisasi.

Menurut Iswandi (Manurung et al., 2023) pengawasan sangat diperlukan dalam organisasi karena beberapa faktor, yaitu: 1) Perubahan lingkungan organisasi, yang memaksa manajer untuk mendeteksi perubahan seperti inovasi produk atau pesaing baru agar dapat menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan. 2) Peningkatan kompleksitas organisasi, yang memerlukan pengawasan lebih formal untuk menjaga kualitas dan profitabilitas. 3) Kesalahan-kesalahan, di mana pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan sebelum menjadi masalah besar. 4) Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang, yang mengharuskan manajer melakukan pengawasan untuk memastikan tugas dilaksanakan dengan benar. Pengawasan yang tepat diperlukan

untuk mencapai tujuan organisasi, dengan menyeimbangkan antara kebebasan pribadi dan kontrol. Pengawasan yang berlebihan dapat menimbulkan birokrasi, sementara pengawasan yang kurang dapat menyebabkan pemborosan sumber daya.

Pengelolaan

Manajemen berasal dari kata "*to manage*," yang berarti mengatur melalui serangkaian proses berdasarkan fungsi manajemen (Wijaya et al., 2016). Pengelolaan merujuk pada tindakan memimpin, mengendalikan, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan suatu hal (Rahmawati et al., 2023). Menurut George R. Terry (Ahlan, 2019), pengelolaan setara dengan manajemen, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengelolaan membantu merumuskan kebijakan dan tujuan serta memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pencapaian tujuan (T. Hani Handoko, 2010).

Pengelolaan yang efektif merupakan kunci dalam perkembangan organisasi, termasuk organisasi pemerintah dan perusahaan, karena menunjukkan bahwa organisasi tersebut memenuhi standar dan memiliki sistem yang menjamin kredibilitas, integritas, dan otoritas dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan. Menurut George R. Terry (Sukarna, 2011), pengelolaan yang baik mencakup empat fungsi manajemen: 1) Perencanaan yang melibatkan pemilihan dan penyusunan kegiatan untuk mencapai tujuan, 2) Pengorganisasian yang mencakup penataan kegiatan dan penempatan individu, 3) Pelaksanaan yang menggerakkan anggota untuk bekerja menuju tujuan, dan 4) Pengawasan untuk memastikan kegiatan sesuai dengan tujuan. Pengelolaan yang efektif memerlukan pengawasan yang cermat agar akuntabilitas dan transparansi tercapai, dengan tujuan untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif.

Penerangan Jalan Umum

Penerangan Jalan Umum (PJU) menjadi aspek penting dari penataan kota atau kabupaten, Penerangan Jalan Umum (PJU) berperan sebagai panduan bagi pengendara pada malam hari, meningkatkan keselamatan lalu lintas, memperindah lingkungan, serta berpotensi untuk meningkatkan nilai ekonomi suatu daerah (Rudini et al., 2021). Pencahayaan jalan umum merupakan bagian tambahan dari infrastruktur jalan yang dapat dipasang di berbagai posisi, baik di sisi kiri, kanan, atau tengah jalan. Fungsinya adalah untuk menyediakan pencahayaan bagi jalan dan sekitarnya saat malam hari. Sistem pencahayaan ini terdiri dari beberapa komponen, termasuk sumber cahaya (lampu), elemen optik (seperti reflektor, lensa, atau diffuser), komponen elektrik (seperti koneksi ke sumber listrik atau pasokan daya), dan struktur penyangga yang mencakup lengan penyangga,

tiang penyangga, dan fondasi tiang lampu.

Menurut Ahlan Fairuz (2020), manfaat Penerangan Jalan Umum (PJU) meliputi peningkatan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan, antisipasi terhadap perjalanan malam hari, pemberian pencahayaan yang optimal, kontribusi pada keamanan lingkungan dan pencegahan kriminalitas, penambahan keindahan. Dampak negatif akan timbul pada saat fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak dirawat dan dipelihara dengan baik. Penerangan jalan yang tidak memenuhi standar dapat memicu sejumlah masalah, seperti pencurian listrik, kerusakan pada infrastruktur penerangan yang berpotensi membahayakan, serta pemadaman listrik karena beban berlebihan akibat instalasi yang kurang optimal. Selain lingkungan, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pada malam hari.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data yang melibatkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, sementara data sekunder mencakup informasi pendukung yang diperoleh dari media, internet, studi pustaka, serta data terkait yang disediakan oleh dinas tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah pada pengawasan dan pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Tanjungpinang yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis dengan mengacu pada teori konsep pengawasan oleh T Hani Handoko. Berikut Hasil penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara yang dilaksanakan peneliti. Berikut ini penjelasan secara rinci dari hasil penelitian yang dilakukan.

a. Pengawasan Pendahuluan (*Feedforward Control*)

perencanaan pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Tanjungpinang dimulai setelah adanya laporan dari warga mengenai kondisi jalan yang gelap pada malam hari, yang dapat membahayakan pengendara dan pejalan kaki. Pihak terkait, yaitu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang kemudian melakukan perencanaan teknis yang melibatkan konsultan, serta survei langsung ke lokasi dengan melibatkan RT,

RW, dan warga setempat.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek penerangan jalan umum yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, terutama dalam hal penempatan tiang dan jarak yang tepat untuk penerangan yang efektif. Meskipun proses ini melibatkan masyarakat dalam survei lokasi, mereka tidak terlibat langsung dalam pengusulan atau pemahaman lebih lanjut mengenai prosedur perencanaan dan penganggaran penerangan jalan umum.

Pengawasan pendahuluan ini penting pada tahap perencanaan untuk memastikan bahwa rencana yang dibuat sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan dapat dilaksanakan dengan baik. Handoko menjelaskan bahwa pengawasan pendahuluan bertujuan untuk memeriksa kesesuaian antara perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi potensi masalah yang dapat muncul. Dalam konteks pembangunan penerangan jalan umum, pengawasan pendahuluan ini terlihat pada tahap perencanaan teknis dan anggaran yang dilakukan dengan teliti oleh pihak terkait, memastikan bahwa aspek teknis, seperti jarak tiang dan distribusi lampu, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.

Namun, keterbatasan dalam keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan ini mengindikasikan bahwa pengawasan pendahuluan yang ideal belum sepenuhnya tercapai. Masyarakat yang menjadi pihak yang merasakan langsung manfaat dari pembangunan penerangan jalan umum seharusnya lebih aktif dilibatkan dalam tahap perencanaan dan pengusulan untuk menciptakan transparansi dan memastikan bahwa pembangunan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini sesuai dengan prinsip pengawasan pendahuluan yang mengutamakan keterlibatan berbagai pihak terkait untuk mencapai hasil yang optimal.

b. Pengawasan Saat Kegiatan Berlangsung (*Concurrent Control*)

Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Tanjungpinang dimulai setelah perencanaan selesai, diawali dengan Mutual Check Awal (MCO) untuk memastikan jarak tiang dan posisi panel listrik sesuai rencana. Setelah pengecekan, tahap berikutnya meliputi penanaman tiang, pemasangan kabel, dan lampu. Jika perlu, PLN akan memasang panel Kwh untuk menghubungkan sistem PJU ke jaringan listrik. Setelah instalasi selesai, dilakukan pengecekan ulang untuk memastikan kesesuaian lampu dengan spesifikasi kontrak. Meskipun perencanaan matang dilakukan, tantangan tetap muncul, terutama terkait perubahan lokasi tiang akibat masalah izin lahan.

Pelaksanaan pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dimulai setelah perencanaan matang, yang mencakup tahap awal MCO (mutual check awal) untuk memastikan jarak antar tiang dan posisi panel listrik sesuai rencana. Setelah pengecekan, pekerjaan dilanjutkan dengan penanaman tiang, pemasangan kabel, dan lampu. Jika diperlukan, pemasangan panel Kwh dilakukan oleh PLN dengan biaya tambahan. Meskipun perencanaan yang matang dapat meminimalkan masalah, sering terjadi perubahan di lapangan, seperti pemindahan lokasi tiang akibat masalah izin lahan. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara kontraktor, konsultan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, serta PLN sangat penting untuk mengatasi perubahan dan memastikan kelancaran proyek.

PLN berperan dalam menyediakan panel Kwh untuk menghubungkan sistem Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan jaringan listrik dan memastikan pasokan listrik yang stabil. Setelah pembangunan selesai, masa pemeliharaan selama enam bulan diberikan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Pemeliharaan jangka panjang diserahkan kepada tim pengelola setelah masa pemeliharaan berakhir. Meskipun demikian, selama pembangunan penerangan jalan umum, jarang ditemukan kendala karena perencanaan yang matang telah dilakukan untuk menghindari permasalahan. Hasil observasi menunjukkan kesamaan dengan penjelasan informan, bahwa pengecekan lokasi dilakukan sebelum pembangunan penerangan jalan umum dimulai.

c. Pengawasan Umpan Balik (*Feedback Control*)

Pengawasan umpan balik (feedback control) dalam pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Tanjungpinang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Kebersihan, dan Pertamanan setelah pekerjaan selesai. Namun, pengawasan dan pemeliharaan tidak dapat dilakukan secara rutin setiap hari karena terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran. Proses pelaporan kerusakan biasanya dilakukan oleh masyarakat melalui RT/RW yang kemudian diteruskan ke dinas terkait untuk ditindaklanjuti. Meskipun ada ada pengawasan di beberapa lokasi utama, pengawasan tidak dilakukan secara menyeluruh.

Pengawasan umpan balik (feedback control) dalam pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Tanjungpinang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Kebersihan, dan Pertamanan setelah pekerjaan selesai. Namun, pengawasan dan pemeliharaan tidak dapat dilakukan secara rutin setiap hari karena terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran. Proses pelaporan kerusakan

biasanya dilakukan oleh masyarakat melalui RT/RW yang kemudian diteruskan ke dinas terkait untuk ditindaklanjuti. Meskipun ada pengawasan di beberapa lokasi utama, pengawasan tidak dilakukan secara menyeluruh.

Sistem pemeliharaan PJU telah mencakup prosedur dengan pembagian tanggung jawab yang jelas antara PLN dan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Kebersihan, dan Pertamanan. PLN bertanggung jawab atas kelistrikan, sementara dinas terkait menangani struktur fisik seperti tiang dan lampu. Namun, keterlambatan dalam perbaikan sering terjadi karena keterbatasan anggaran dan tenaga kerja. Untuk itu, perlu adanya efisiensi anggaran dan penambahan sumber daya manusia agar perbaikan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Selain itu, pengawasan harus diperluas untuk mencakup seluruh jalan kota, serta memperbaiki transparansi dalam proses pelaporan dan pemeliharaan. Pengawasan umpan balik, yang mengukur hasil kegiatan yang telah diselesaikan dan mengevaluasi penyebabnya, sangat penting untuk perencanaan kegiatan serupa di masa mendatang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan pada pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Tanjungpinang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Meskipun demikian, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Tanjungpinang terus berupaya untuk mengelola PJU meski belum merata di seluruh kota. Pengawasan yang dilakukan oleh dinas tersebut mencakup beberapa tahapan, dimulai dari pengawasan pendahuluan, seperti perencanaan yang melibatkan masyarakat dan konsultan untuk memastikan pembangunan sesuai dengan rencana. Proses ini meskipun berjalan, masih terhambat oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses perencanaan yang menyebabkan beberapa wilayah tetap gelap, meningkatkan risiko kecelakaan.

Pelaksanaan pembangunan penerangan jalan umum dimulai dengan perencanaan yang matang dan koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti kontraktor, konsultan, Dinas Perumahan, dan PLN. Setelah pembangunan selesai, kontraktor bertanggung jawab atas pemeliharaan selama enam bulan, dan selanjutnya pemeliharaan jangka panjang diserahkan ke tim pengelola. Walaupun koordinasi tetap diperlukan untuk kelancaran proyek, beberapa tantangan muncul, terutama keterlambatan perbaikan akibat keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan menambah tenaga kerja di Dinas Perumahan, serta

meningkatkan transparansi dalam pelaporan dan pemeliharaan untuk memastikan seluruh jaringan PJU di Kota Tanjungpinang berfungsi secara optimal.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Tanjungpinang meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Pengawasan pendahuluan perlu ditingkatkan dengan melakukan kajian dan perencanaan pembangunan yang lebih merata, memprioritaskan lokasi yang sering dilalui umum untuk mengurangi kecelakaan dan kejahatan. Selain itu, sosialisasi mengenai alur pengadaan sarana dan prasarana PJU harus dilakukan agar masyarakat lebih memahami proses pembangunan dan dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengawasan.

Dalam pengawasan saat kegiatan berlangsung, penting untuk memastikan komunikasi yang efektif antara semua pihak terkait, seperti kontraktor dan konsultan, agar proses pembangunan berjalan sesuai rencana dan menghindari perubahan mendadak. Peningkatan pelatihan bagi semua pihak juga diperlukan untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Setelah masa pemeliharaan, penyerahan tanggung jawab kepada Dinas Perkim harus disertai dengan sistem pelaporan yang transparan agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan dengan mudah. Pengawasan umpan balik harus melibatkan komunikasi antara Dinas Perumahan dan masyarakat, seperti RT/RW, untuk memastikan adanya laporan dan masukan yang berguna dalam pengelolaan PJU di Kota Tanjungpinang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusun mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan jurnal yang berjudul “Pengawasan Pada Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan Dan Pertamanan Kota Tanjungpinang.”

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan jurnal ini masih jauh dari kategori sempurna, oleh karena itu penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan jurnal yang akan mendatang.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penyusun tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moral dan spiritual, langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan jurnal ini. Semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR REFERENSI

- Ahlan, F. (2019). Analisis pengelolaan lampu penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru Provinsi Riau tahun 2019 (Studi kasus pada jalan HR).
- Atmosudirdjo, P. S. (1981). *Hukum administrasi negara*. Ghalia Indonesia.
- Desmira, D. (2022). Aplikasi sensor LDR (Light Dependent Resistor) untuk efisiensi energi pada lampu penerangan jalan umum. *PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset dan Observasi Sistem Komputer*, 9(1), 21–29. <https://doi.org/10.30656/prosisko.v9i1.4465>
- Ferza, R., & Pranasari, M. A. (2020). Inovasi kebijakan pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Sidoarjo: Isu dan tantangan. *Matra Pembaruan*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.21787/mp.4.1.2020.1-11>
- Gokepri.com. (2024). Sejumlah jalan di Tanjungpinang masih kurang penerangan. <https://gokepri.com/sejumlah-jalan-di-tanjungpinang-masih-kurang-penerangan/> (Diakses pada tanggal 6 Februari 2024).
- Gondokesumo, M. E., & Amir, N. (2021). Peran pengawasan pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam peredaran obat palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan). *Perspektif Hukum*, 21(2), 91–107. <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.16>
- Hamka, A. (2024). Implementasi sistem informasi pengelolaan perlengkapan dan pengawasan lampu penerangan jalan umum (PJU) serta fasilitas jalan berbasis aplikasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Berau. *Musytari Neraca*, 3(10). <https://ejournal.warunayama.org/index.php/musytarineraca/article/view/2119>
- Handoko, H. T. (2010). *Manajemen*. BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, S. P. M. (2012). *Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah*. PT Bumi Aksara.
- Julianty, R. R. (2024). *Pengawasan Dinas Sosial dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].
- Manullang, M. (2012). *Dasar-dasar manajemen*. Gajah Mada University Press.
- Manurung, M. H. W. (2023). Pengawasan dan pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Sosial dan Sains*, 3(4), 345–356.
- Menter, J. (2021). *Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap lampu penerangan jalan umum di Kecamatan Salo berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].

- Rahmawati, J., Kurnianingsih, F., & Okparizan, O. (2023). Pengawasan pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) Ganet oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. *Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Rudini, R., Priatna, E., & Usrah, I. (2021). Analisis pencahayaan penerangan jalan umum di jalan tol Kabupaten Pangandaran dan peluang hemat energi. *Journal of Energy and Electrical Engineering*, 3(1). <https://doi.org/10.37058/jeee.v3i1.2693>
- Sannang, Y. O., Samin, R., & Setiawan, R. (2023). *Evaluasi kebijakan pemerintahan dalam pemeliharaan penerangan jalan umum di Kota Tanjungpinang* [Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji].
- Simbolon, M. M. (2004). *Dasar-dasar administrasi dan manajemen*. Ghalia Indonesia.
- Suhardi. (2018). *Pengantar manajemen dan aplikasinya*. Gava Media.
- Sukarna. (2011). *Dasar-dasar manajemen*. CV. Mandar Maju.
- Sururuma, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan pemerintah*. Cendikia Press.
- Wijaya, C., Rifa'i, M., & Saleh, S. (2016). *Dasar-dasar manajemen mengoptimalkan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien*. Perdana Publishing.